



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya sewa;
 - f. satuan biaya konsumsi;
 - g. satuan tarif uang lembur dan uang makan lembur;
 - h. satuan biaya lainnya.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan tingkat kemahalan di Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dilampaui dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 30

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN 2025 (Rp)
1	2	3	4
A.	SATUAN BIAYA HONORARIUM :		
	I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN	tk	
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD SKPD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	3.000.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.200.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.700.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.200.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.800.000
	2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.000.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	1.200.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	1.400.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	1.600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	1.900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	2.200.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	2.500.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	2.900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M	OB	3.300.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	3.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	4.100.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M	OB	4.600.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	5.100.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	5.600.000
	3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	OB	450.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M	OB	650.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M	OB	850.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M s.d Rp 50 M	OB	1.500.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M	OB	1.700.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M	OB	2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 M s.d Rp 250 M	OB	2.400.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M	OB	2.800.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB	3.200.000

1	2	3	4
	4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan a. Nilai pagu dana Rp 5 Juta s/d 50 Juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 M f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M h. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M i. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M j. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M l. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M m. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M o. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	200.000 300.000 400.000 500.000 550.000 650.000 750.000 850.000 1.050.000 1.300.000 1.550.000 1.750.000 2.100.000 2.400.000 2.800.000
	5. Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana Rp 5 Juta s/d 50 Juta b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp.100 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M f. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M g. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M h. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M i. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M j. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M l. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M m. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M n. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M o. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	150.000 250.000 300.000 350.000 400.000 500.000 550.000 600.000 800.000 950.000 1.150.000 1.300.000 1.550.000 1.800.000 2.050.000
	6. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah : a Bendahara Umum Daerah b Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB OB	8.000.000 4.000.000
	II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa 2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan sampai dengan Rp. 200 Juta b. Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta c. Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp.1 M d. Pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp.2.5 M e. Pengadaan diatas Rp. 2.5 M s.d Rp 5 M f. Pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M g. Pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp.25 M h. Pengadaan diatas Rp. 25 M s.d Rp.50 M i. Pengadaan diatas Rp. 50 M s.d Rp.75 M j. Pengadaan diatas Rp. 75 M s.d Rp.100 M k. Pengadaan diatas Rp. 100 M s.d Rp.250 M l. Pengadaan diatas Rp. 250 M s.d Rp.500 M m. Pengadaan diatas Rp. 500 M	OB OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP	600.000 650.000 850.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.100.000 2.450.000 2.750.000 3.100.000 3.550.000 4.000.000 4.450.000

[illegible]

1	2	3	4
	2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250.M b. Pengadaan di atas Rp. 250 M s.d Rp. 500.M c. Pengadaan di atas Rp. 500 M	OP OP OP	3.200.000 3.600.000 4.000.000
	3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Nilai Pagu : a. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 10 M s.d Rp. 25.M b. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 25 M s.d Rp. 50 M c. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 50 M s.d Rp. 75.M d. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 75 M s.d Rp. 1 M e. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 100 M s.d Rp. 250 M f. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 250 M s.d 500 M g. Pengadaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya di atas Rp. 500 M	OP OP OP OP OP OP OP	1.500.000 1.750.000 1.950.000 2.200.000 2.550.000 2.850.000 3.200.000
	IV. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 M e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp.2.5 M f. Nilai pagu dana diatas Rp 2.5 M s.d Rp 5 M g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M i. Nilai pagu dana diatas Rp .25 M s.d Rp 50 M j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 M s.d Rp 75 M k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 M s.d Rp 100 M l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 M s.d Rp 250 M m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 M s.d Rp 500 M n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 M	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.900.000 2.200.000 2.500.000 2.900.000 3.300.000 3.700.000 4.100.000 4.600.000 5.100.000 5.600.000
	V. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1. Kepala 2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB OB	1.000.000 750.000
	VI. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA 1. Honorarium Narasumber / Pembahas : a. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya b. Bupati / Pejabat Setingkat Bupati / Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang di setarakan 2. Honorarium Moderator 3. Honorarium Pembawa Acara 4. Honorarium Narasumber Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 5. Honorarium Moderator Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) 6. Honorarium Pembawa Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus)	OJ OJ OJ OJ OJ OK OK OJ OK OK	1.700.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 900.000 700.000 400.000 1.700.000 1.000.000 750.000

[illegible]

	4. Honorarium Kinerja Guru Non PNS (BK Propinsi)	OB	1.000.000
	5. Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS (BK Propinsi)	OB	200.000

1	2	3	4
	6. Honorarium Tenaga Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo :		
	a Tenaga Khusus Akuntansi (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b Tenaga Pendukung Akuntansi (Pendidikan D3 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.000.000
	c Tenaga Operator Akuntansi (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya)	OB	1.000.000
	7. Honorarium Tenaga Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Situbondo :		
	a Tenaga Khusus TIK (Pendidikan S1 sesuai dengan Kompetensinya);	OB	2.500.000
	b Tenaga Pendukung TIK (Pendidikan D1, D2, D3 sesuai dengan kompetensinya dan minimal SMA Sederajat dengan Sertifikasi Khusus);	OB	2.000.000
	c Tenaga Operator TIK (Pendidikan minimal SMA/SMK sesuai dengan kompetensinya);	OB	1.000.000
	d Tenaga Teknis TIK pada Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government);	OB	2.500.000
	e Tenaga Admin Medsos.	OB	500.000
	8. Standar Biaya Kontrak Tenaga Medis BLUD :		
	1. dr. Umum/ dr. Gigi	OB	5.000.000
	2. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport	OB	5.000.000
	3. dr. Spesialis	OB	10.000.000
	4. Apoteker	OB	2.500.000
	5. Insentif dr. Spesialis PNS	OB	7.500.000
	6. Insentif dr. Spesialis Non PNS	OB	5.000.000

9.	a. Honorarium Tenaga Khusus Pada:		
	1. Anggota Drumband Kabupaten	OB	400.000
	2. Anggota Paduan Suara Kabupaten	OB	350.000
	3. Petugas Kebersihan;	OB	1.000.000
	4. Petugas Persampahan,	OB	1.250.000
	5. Petugas Laboratorium Lingkungan,	OB	1.000.000
	6. Petugas Penjaga Kantor,	OB	1.000.000
	7. Petugas Front Office	OB	1.000.000
	8. Keprotokolan	OB	1.250.000
	9. Tagana, Pusat Data dan Satgas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	OB	1.000.000
	10. Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	OB	1.000.000
	11. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
	12. Operator Sistem Aplikasi DTD AKP, Simbada (Server Kabupaten), Sim Gaji Pajak dan Retribusi Daerah, PBB-P2, BPHTB, Dan Sistem Keuangan Daerah (Server Kabupaten)	OB	2.000.000
	13. Operator Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Server Kabupaten)		
	a. Pendidikan S1	OB	2.000.000
	b. Pendidikan D3	OB	1.500.000
	c. Pendidikan SMA	OB	1.000.000
	14. Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	OB	1.000.000
	15. Petugas Pasar	OB	750.000
	16. Petugas Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000
	17. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda, Pimpinan OPD (Eselon II, dan Sopir Pool Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo Yang Berasal Dari Non PNS)	OB	1.000.000
	18. Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	2.000.000
	19. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Peti Koin Bermantra	OB	1.500.000
1	2	3	4
	b. Honorarium Tenaga Khusus lainnya:		
	1. Tenaga Enumerator / Pengelolah Data Statistik Peternakan dan Perikanan	OB	250.000
	2. Juru Parkir	OB	750.000
	3. Operator RTTMC	OB	1.000.000
	4. Awak Buah Kapal (ABK)	OB	1.000.000
	5. Petugas Lalu Lintas	OB	750.000
	6. Petugas Pra Uji Kir	OB	750.000
	7. Petugas Kepelabuhan	OB	750.000
	8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000
	9. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	OB	1.500.000
	10. Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	100.000
	11. Sub Pembantu Pembina KB Desa / Kelurahan (PPKBD)	OB	50.000
	12. Tenaga Pelaksana Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	OB	1.000.000
	13. Tenaga Pengamat Jalan	OB	1.000.000
	14. Analis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000
	15. Tenaga Operator Dapodik di Sekolah Negeri	OB	500.000
	16. Koordinator Operator Dapodik di Kecamatan	OB	1.000.000
	17. Tenaga Reparatur Kemetrolagian	OB	1.000.000
	18. Tenaga Penunjang Program Kesehatan:		
	a. Verifikator Pelayanan Jaminan Pembiayaan Kesehatan	OB	2.000.000
	b. Tenaga Kesehatan lain yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Pendidikannya :		
	1. Pendidikan D III	OB	1.500.000
	2. Pendidikan D-IV / S-1	OB	2.000.000
	c. Petugas Pendamping Keluarga	OB	110.000

19. Tenaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga:		
a. Ketua TP. PKK Kabupaten;	OB	1.250.000
b. Anggota TP. PKK Kabupaten	OB	1.000.000
20. Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	500.000
21. Petugas Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	1.000.000
22. Tenaga Teknis Perikanan :		
a. Pendidikan : SMA	OB	1.250.000
b. Pendidikan : D3	OB	1.500.000
23. Tenaga Medik Veteriner	OB	500.000
24. Tenaga Paramedik Veteriner	OB	500.000
25. Pendamping Medik Veteriner	OB	300.000
26. Pendamping Kegiatan P2L	OB	350.000
27. Tenaga Fasilitator Program RTLH	OB	2.000.000
28. Tenaga Fasilitator Program DAK Bidang Sanitasi	OB	2.500.000
29. Fasilitator Lapangan Pembangunan Jamban DBHCHT	OB	2.000.000
30. Tenaga Pendamping DAK Nonfisik PK2UKM (Sarjana S1 sesuai dengan kompetensi)	OB	2.700.000
31. Tunjangan Tetap Pelayanan Wisma Rengganis Pasir Putih:		
a. Kepala Unit	OB	750.000
b. Wakil Kepala Unit	OB	600.000
c. Koordinator	OB	400.000
d. Departemen	OB	300.000
32. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari dana Sharing BK propinsi	OB	1.550.000
33. Perawat Pondok Kesehatan Desa PONKESDES dari DAU	OB	500.000

1	2	3	4
	34. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana BK)	OB	3.750.000
	35. Tenaga Kesehatan (Dokter umum pada Puskesmas sesuai Standart dari dana sharing DAU Kabupaten)	OB	1.250.000
	36. Pengelola Aplikasi Obat pada Puskesmas	OB	264.000
	37. Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan		
	a. Kasir/Juru Buku/Juru Tagih/Juru Survey / Ketua Pengurus KSP USP /Ketua Pengawas KSP USP / Pemeriksaan KSP/USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	1.500.000
	b. Manajer/ Analis Pinjaman/ Kabag dana/Penilaian Kesehatan KSP USP (Jabatan pada KSP/USP (Pola Konvensional))	Orang/Kali	2.500.000
	38. Fasilitator Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Didaerah Sentra Produksi dan Sarana Pendukungnya	OB	2.000.000
	39. Pendampingan Sertifikasi Mutu SVLK	OB	6.300.000
	40. Tim Profesi Ahli (TPA) Penyelenggara Bangunan Gedung	OB	1.500.000
	41. Konselor Pusyangatra	OB	1.000.000
	42. Petugas Entry Data Aplikasi New Siga	OB	70.000
	43. Tenaga Wisma Daerah Rengganis Pasir Putih :		
	a. Kepala Unit / Wakil Kepala Unit	OB	2.500.000
	b. Receptionist	OB	2.000.000
	c. Housekeeping	OB	2.000.000
	d. Food & Beverage Kitchen	OB	2.000.000
	e. Food & Beverage Service	OB	1.900.000
	f. Security	OB	1.900.000

	g. Engineering	OB	1.900.000
	h. Laundry & Gardener	OB	1.750.000
	44. Eks. Pegawai Banongan :		
	a. Koordinator Pengembangan Tanaman (Pendidikan S1)	OB	3.754.981
	b. Koordinator Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SMA)	OB	3.832.510
	c. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pendidikan S1)	OB	3.875.964
	d. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian (Pendidikan S1)	OB	3.115.385
	e. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan SMA)	OB	3.046.684
	f. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan S1)	OB	3.115.385
	g. Staf Seksi Produksi Perkebunan (Pendidikan SLTA)	OB	3.046.684
	h. Staf Subbagian Keuangan (Pendidikan SLTA)	OB	3.010.424
	i. Tenaga Pengawas Kebun 1 (Pendidikan SLTP)	OB	2.556.723
	j. Tenaga Pengawas Kebun 2 (Pendidikan SLTA)	OB	2.377.549
	k. Tenaga Pengawas Kebun 3 (Pendidikan SD)	OB	2.315.317
	l. Tenaga Pengawas Kebun 4 (Pendidikan SLTA)	OB	2.148.599

1	2	3	4
	m. Tenaga Pengawas Kebun 5 (Pendidikan SLTP)	OB	2.335.400
	n. Tenaga Pengawas Kelapa dan Aneka Tanaman 1 (Pendidikan SD)	OB	3.057.916
	o. Tenaga Adminstrasi Perlengkapan (Pendidikan SLTA)	OB	2.610.424
	p. Tenaga Administrasi dan Sopir (Pendidikan SLTP)	OB	2.524.260
	q. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SD)	OB	2.466.760
	a. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	2.574.162
	b. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	1.758.892
	c. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	1.758.892
	d. Tenaga Opertaor TIK Kebun (Pendidikan S1)	OB	2.148.998
	e. Tenaga Operator TIK Kebun (Pendidikan SLTA)	OB	2.148.998
	f. Tenaga Pemeliharaan Tanaman (Pendidikan SLTA)	OB	1.000.000
	g. Tenaga Pemeliharaan Tanaman (Pendidikan SLTA)	OB	1.000.000
	h. Tenaga Pengembangan Ekowisata (Pendidikan SLTA)	OB	1.000.000
	i. Penjaga Kantor (Pendidikan SD)	OB	1.000.000
	j. Tenaga Kebersihan (Pendidikan SLTA)	OB	750.000
	45. Eks. Pegawai Pasir Putih:		
	a. Koordinator	OB	3.760.000

	b. Staf Golongan 1	OB	2.940.000
	c. Staf Golongan 2	OB	2.630.000
	d. Staf Golongan 3	OB	2.430.000
	e. Staf Golongan 4	OB	2.200.000
	f. Staf Golongan 5	OB	1.940.000
	g. Staf Golongan 6	OB	1.650.000
	h. Staf Golongan 7	OB	1.460.000
	i. Staf Golongan 8	OB	810.000
	j. Staf Golongan 9	OB	360.000
	46. Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	3.500.000
	47. Dewan Pengawas Radio Rengganis		
	a. Ketua	OB	850.000
	b. Anggota	OB	800.000
	48. Dewan Direksi Radio Rengganis	OB	850.000
	49. Penyiar Radio Rengganis	OJ	16.500
	50. Penyiar Talkashow Radio Rengganis	OJ	19.000
	XI. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :		
	1. Rohaniawan	OJ	200.000
	2. Pembaca Doa	OJ	200.000
	3. Penceramah Agama :		
	a. Pengasuh Pesantren Besar	OJ	3.000.000
	b. Pengasuh Pesantren Sedang	OJ	2.000.000
	c. Pengasuh Pesantren Kecil / Ustad / Ustadzah	OJ	1.500.000
	d. Penceramah Agama Nasional	OJ	25.000.000
	4. Petugas Qiro'ah :		
	a. Tingkat Kabupaten	OJ	250.000
	b. Petugas Qiro'ah Tingkat Provinsi / Nasional	OJ	500.000
	5. Grup Hadrah / Kesenian Keagamaan	OJ	1.000.000

1	2	3	4
	XII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyuting / Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyuting / Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

	XIII. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Nskh/pljrn	150.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mt.Ujian	5.000	
	2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Nskh/pljrn	190.000	
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mt.Ujian	7.500	
	XIV. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN			
	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per butir soal	100.000	
	2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten			
	a. Telaah Materi Soal	Per butir soal	45.000	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per butir soal	20.000	
	XV. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	
	4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Permodul	5.000.000	
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :			
	a. Lama Diklat s.d 5 hari			
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000	
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
	3. Sekretaris	OK	300.000	
	4. Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000	
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000	
	3. Sekretaris	OK	450.000	
	4. Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000	
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000	
	3. Sekretaris	OK	600.000	
	4. Anggota	OK	600.000	
	6. Penyusunan Materi Diklat	Per Materi	200.000	
	7. Biaya Kursus Singkat/Pelatihan (PNS)	OK	2.000.000	
	XVI. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	3.500.000	
	b. Pengarah	OB	3.000.000	
	c. Ketua	OB	2.500.000	
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	e. Sekretaris	OB	1.500.000	
	f. Anggota	OB	1.300.000	
	2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	900.000	
	c. Anggota	OB	600.000	

	XVII. HONORARIUM YANG MELIBATKAN FORKOPIMDA :			
	1. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Akrua			
	1. Pengarah	OB		1.500.000
	2. Koordinator	OB		1.250.000
	3. Ketua	OB		1.000.000
	4. Sekretaris	OB		700.000
	5. Anggota	OB		550.000
	2. Honorarium Tim Terpadu Pendataan Dan Pengawasan Ormas			
	1. Pengarah	OB		1.250.000
	2. Koordinator	OB		1.125.000
	3. Ketua	OB		1.000.000
	4. Sekretaris	OB		875.000
	5. Anggota	OB		750.000
	3. Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah			
	1. Pengarah	OB		1.500.000
	2. Koordinator	OB		1.250.000
	3. Ketua	OB		1.000.000
	4. Sekretaris	OB		700.000
	5. Anggota	OB		550.000
	4. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial			
	1. Ketua	OB		1.000.000
	2. Wakil Ketua	OB		850.000
	3. Sekretaris	OB		700.000
	4. Wakil Sekretaris	OB		600.000
	5. Anggota	OB		550.000

1	2	3	4
	XVIII. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA SKALA KABUPATEN :		
	1. Perwira Upacara	Orang/ Kali	200.000
	2. Komandan Upacara	Orang/ Kali	200.000
	3. Cadangan Komandan Upacara	Orang/ Kali	150.000
	4. Petugas Pendukung Lainnya	Orang/ Kali	100.000
	5. Petugas Elektone	Orang/ Kali	250.000
	6. Danki dan Pengawal Paskibra	Orang / hari	100.000
	7. Fotografer	Orang / session	200.000
	XIX. Honorarium Tim Penilai/Juri dari Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya		
	1. Honorarium Tim Penilai (Skala Besar)	orang/ Kegiatan	2.000.000
	2. Honorarium Tim Penilai (Skala Sedang)	orang/ Kegiatan	1.000.000
	3. Honorarium Tim Penilai (Skala Kecil)	orang/ Kegiatan	500.000
	4. Jasa Wasit dan Timer Pertandingan :		
	a. Wasit Pertandingan	Orang / kali	150.000
	b. Timer Pertandingan	Orang / kali	100.000
	XX. HONORARIUM TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN		
	1. Honorarium Tutor Paket A	OB	250.000
	2. Honorarium Tutor Paket B	OB	250.000
	3. Honorarium Tutor Paket C	OB	250.000
	4. Honorarium Penyelenggara Paket A	OB	150.000
	5. Honorarium Penyelenggara Paket B	OB	150.000
	6. Honorarium Penyelenggara Paket C	OB	150.000

B	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS		
	I. KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I / Setara	Unit	702.970.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	472.468.000
	II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	1. Pick Up	Unit	212.608.000
	2. Minibus	Unit	313.761.000
	3. Double Gardan	Unit	468.830.000
	III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	1. Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
C	2. Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	3. Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
	IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	1. Operasional	Unit	30.767.000
	2. Lapangan	Unit	38.702.000
	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR		
	I. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	1. Setingkat Bupati atau Eselon I		
	a. Halfday	OP	357.000
	b. Fullday	OP	406.000
1	c. FullBoard	OP	1.784.000
	d. Residence	OP	763.000
	2. Setingkat Eselon II		
	a. Halfday	OP	338.000
	b. Fullday	OP	395.000
	c. FullBoard	OP	1.352.000
	d. Residence	OP	733.000
	II. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor		
	a Fullboard di Luar Kota	OH	140.000
	b Fullboard di Dalam Kota	OH	140.000
2	c Fullday / Halfday di Dalam Kota	OH	100.000
	d Residence di Dalam Kota	OH	140.000
	3		
	4		
	II. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	1. Pick Up	Unit	212.608.000
	2. Minibus	Unit	313.761.000
	3. Double Gardan	Unit	468.830.000
	III. KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	1. Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
D	2. Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	3. Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
	IV. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	1. Operasional	Unit	30.767.000
	2. Lapangan	Unit	38.702.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN		
	I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI		
	1. Gedung Bertingkat	(M ² / Tahun)	196.000
	2. Gedung Tidak Bertingkat	(M ² / Tahun)	170.000
	3. Halaman Gedung / Bangunan Kantor	(M ² / Tahun)	10.000
	II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
	1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	(Unit/Tahun)	41.900.000
	b Anggota DPRD	(Unit/Tahun)	41.000.000
	c Pejabat Eselon II	(Unit/Tahun)	38.610.000
	2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a Roda 4	(Unit/Tahun)	33.600.000
	b Double Gardan	(Unit/Tahun)	36.280.000
	c Roda 2	(Unit/Tahun)	3.650.000
	3. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat :		
	a Operasional Dalam Lingkungan Kantor	(Unit/Tahun)	9.750.000
	b Roda 6	(Unit/Tahun)	37.110.000

	c Speed Boat	(Unit/Tahun)	20.240.000
	III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	1 Inventaris Kantor	(Pgawai/Tahun)	80.000
	2 Personal Computer / Notebook	(Unit/Tahun)	730.000
	3 Printer	(Unit/Tahun)	690.000
	4 Ac Split	(Unit/Tahun)	610.000
	5 Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	(Unit/Tahun)	7.190.000
	6 Genset 75 KVA	(Unit/Tahun)	8.640.000
	7 Genset 100 KVA	(Unit/Tahun)	10.150.000
	8 Genset 125 KVA	(Unit/Tahun)	10.780.000
	9 Genset 150 KVA	(Unit/Tahun)	13.260.000
	10 Genset 175 KVA	(Unit/Tahun)	14.810.000
	11 Genset 200 KVA	(Unit/Tahun)	15.850.000
	12 Genset 250 KVA	(Unit/Tahun)	16.790.000
	13 Genset 275 KVA	(Unit/Tahun)	17.760.000
	14 Genset 300 KVA	(Unit/Tahun)	20.960.000
	15 Genset 350 KVA	(Unit/Tahun)	22.960.000
	16 Genset 450 KVA	(Unit/Tahun)	25.620.000
	17 Genset 500 KVA	(Unit/Tahun)	31.770.000
	IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA :		
	1. Pemeliharaan Sarana Prasana Kawasan Ekosistem Esensial Kampung Blekok (Pemeliharaan sarana Jati Kayu, Gazebo, Taman dan mangrove Center)	Lokasi/Bulan	5.500.000
	2. Pemeliharaan Sarana Toilet Portable (Pemeliharaan Unit Toilet Portable)	Unit/ Tahun	7.500.000
	3. Pemeliharaan Sarana Angkutan Air (Pemeliharaan Perahu Karet Untuk Operasional Prokasih	Unit/ Tahun	3.000.000
	4. Bulldozer	Unit	25.000.000
	5. Excavator	Unit	350.000.000
	6. Pemeliharaan Jaringan	Titik	104.500
	7. Pemeliharaan CCTV/Kamera CCTV	Buah	300.000
	8. Service Ringan Kendaraan		
	a. Roda 2, Matic (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	65.000
1	2	3	4

b. Roda 2, Bebek (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	65.000
c. Roda 2, Laki (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	80.000
d. Roda 2, Sport (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	89.000
e. Roda 3 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
f. Roda 4, Pickup (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	222.000
g. Roda 4, Sedan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	325.000
h. Roda 4, Minibus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	325.000
i. Roda 4, Microbus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	531.000
9. Service Ac		
a. 1/2 - 2 PK (AC split)	Unit	74.000
b. < 2 PK (AC split)	Unit	118.000
c. 1/2 - 2 PK (AC Windows)	Unit	74.000
d. < 2 PK (AC Windows)	Unit	118.000
e. Standing Floor	Unit	133.000
f. Ceilling	Unit	118.000
10. Ganti Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
11. Ganti Kunci Almari Besi 2 Pintu 1 (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
12. Grendel Pintu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	21.000
13. Kunci Laci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	27.000
14. Pemplituran Almari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
15. Pemplituran Almari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
16. Pengecetan Filling Cabinet Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
17. Pengecetan Almari Besi 2 Pintu Cat Duco (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
18. Pengecetan/Perbaikan Rak Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
19. Penggantian Kaki Kursi Roda (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
20. Perbaikan Brankas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	593.000
21. Perbaikan Kunci Filling (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
22. Perbaikan Kunci Filling Cabinet (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
23. Perbaikan Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
24. Perbaikan Kursi Staf (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
25. Perbaikan Meja Kerja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
26. Perbaikan Brankas(Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
27. Perbaikan Pompa Air Dalam (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	1.183.000
28. Perbaikan Rak Buku Kaca (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
29. Plitur Kursi Tamu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
30. Service Anak Kunci Meja (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	33.000
31. Service Calculator (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000

1	2	3	4
	32. Service Mesin Foto Copy (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000
	33. Service Infocus (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	34. Service UPS (Ganti Spare Part,Ongkos Kerja)	Unit	1.623.000
	35. Service CCTV (Ganti Spare Part,Ongkos Kerja)	Titik	1.180.000
	36. Service Kursi Kayu (Plitur,Ganti Busa,Ganti Kulit)	Unit	62.000
	37. Service Kursi Lipat (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	39.000
	38. Service Lemari Kayu (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	39. Service Lemari Sorok (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	40. Service Mesin Absensi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	41. Service Mesin Cuci (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	42. Service Mesin Hitung Uang	Unit	180.000
	43. Service Mesin Kas Regester (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	44. Service Mesin Ketik	Unit	210.000
	45. Service Mesin Penghancur Kertas (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	210.000
	46. Service Mesin Potong Rumput (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	47. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	48. Service Mesin Tulis (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	49. Service OHP (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	50. Service Rak Arsip Besi (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	51. Service Rak Buku (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	52. Service Rutin Pompa Air (Ongkos Kerja 1 Tahun)	Unit	1.180.000
	53. Service Kipas Angin Duduk (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	54. Service Kipas Angin Gantung (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	92.000
	55. Service Kompor Gas (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	33.000
	56. Service Kompor Gas Listrik (Per Tungku, Tanpa Ganti Sparepart)	Unit	45.000
	57. Service Lemari Es 1 Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart,Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	58. Pintu, (Tanpa Ganti Sparepart,Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	59. Service Lemari Laminating (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	60. Service Mesin Stensil (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	239.000
	61. Service Microwawe (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	121.000
	62. Service Power Suplly (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	62.000
	63. Service Televisi LCD		
	a. 14 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	121.000
	b. 20 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	151.000
	c. 21 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	180.000
	d. 29 INCH Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja	Unit	210.000
	64. Service Tempat Tidur (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	298.000

1	2	3	4
---	---	---	---

	65. Service Vacuum Cleaner (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	66. Service Water Heater (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	180.000
	67. Service Wireless (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	151.000
	68. Meja Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	236.000
	69. Meja Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	213.000
	70. Meja Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	189.000
	71. Meja Kerja Eselon IV (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	72. Kursi Kerja Eselon I (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	73. Kursi Kerja Eselon II (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	107.000
	74. Kursi Kerja Eselon III (Plitur, Ongkos Kerja)	Unit	95.000
	75. Meja Kerja (Plitur, Ganti Busa, Ganti Kulit)	Unit	177.000
	76. Pemeliharaan Hardware Komputer		
	a. Hardisk Standar, Ongkos Kerja	Unit	154.000
	b. Hub 16 Port, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	c. Hub 8 Port Standar, Ongkos Kerja	Unit	36.000
	d. Lamminator Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	e. Monitor, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	f. Laptop, Ongkos Kerja	Unit	148.000
	g. Pc unit, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	h. Printer, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	i. KTP Reader, Ongkos Kerja	Unit	5.900.000
	j. Instal Windows, Notebook/Laptop, Ongkos	Unit	118.000
	k. Instal Windows, Komputer Server, Ongkos	Unit	148.000
	l. Instal Windows, Komputer PC, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	m. Scanner Standar, Ongkos Kerja	Unit	118.000
	n. Server Standar, Ongkos Kerja	Unit	236.000
	o. Stavolt 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	59.000
	p. Stavolt 1000 VA, Ongkos Kerja	Unit	48.000
	q. Ups 1200 VA, Ongkos Kerja	Unit	354.000
	r. Ups 1000 VA, ongkos kerja	Unit	236.000
	s. Ups 500 VA, Ongkos Kerja	Unit	177.000
	t. Ups 600 VA, Ongkos Kerja	Unit	207.000
	u. Workstation Server Jaringan, Ongkos	Titik	104.000
	v. Workstation Standar, Ongkos Kerja	Titik	104.000
	77. Pemeliharaan Hardware (Camera Digital Standar)	Unit	236.000
	78. Pemeliharaan Jaringan (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Titik	118.000
	79. Service Aipon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	80. Service Amplifier (150 Watt Tanpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	118.000
	81. Service Sound System (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	82. Service Megaphone (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	83. Service Telepon Biasa (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	84. Service Telepon (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	59.000
	85. Service HT (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	86. Service PABX (Tanpa Ganti Spare Part, Ongkos Kerja)	Unit	295.000
	87. Service Faximile (Tnpa Ganti Sparepart, Ongkos Kerja)	Unit	177.000
	88. Isi Freon AC	Unit	250.000
	89. Service IPAL	Unit	20.000.000
	90. Kulkas Vaksin	Unit	250.000
	91. Servis Mesin Fogging	Unit	250.000
	92. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Non Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	3.300.000
	93. Perbaikan Alat Laboratorium Berat Basis Fotometer (Ganti Spare Part dan Ongkos Kerja)	Kali	4.250.000
	94. Perawatan AC Presisi	Kali	1.500.000
	95. Perawatan Menara + Ganti Sparepart	Kali	15.000.000
1	2	3	4

E	SATUAN BIAYA SEWA			
	I. SEWA KENDARAAN			
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	unit/hari	500.000	
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	unit/hari	2.000.000	
	3. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	unit/hari	2.500.000	
	4. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	1.475.200	
	5. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	747.600	
	6. Sewa Daihatsu Xenia (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000	
	7. Sewa Toyota All New Avanza (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000	
	8. Sewa Suzuki Ertiga (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000	
	9. Sewa Mitsubishi Xpander (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000	
	10. Sewa Toyota Innova Reborn (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	600.000	
	11. Sewa Mobil Station Wagon (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	300.000	
	12. Sewa Microbus Medium (Dengan Sopir BBM 25 Sampai 35 SEAT)	unit/hari	2.550.000	
	13. Sewa Big Bus (Dengan Sopir BBM 55 SEAT)	unit/hari	4.500.000	
	14. Sewa Microbus Long (Dengan Sopir BBM 15 SEAT)	unit/hari	625.000	
	15. Sewa Microbus Long (Dengan Sopir BBM 17 SEAT)	unit/hari	675.000	
	16. sewa Toyota Hiace (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	900.000	
	17. Sewa Bus (Premium Class 23 SEAT dengan sopir BBM)	unit/hari	7.000.000	
	18. Sewa Bus ((Jetbus 3+ SHD) dengan sopir BBM 45 Seat)	unit/hari	4.500.000	
	19. Sewa BUS (Executive Class dengan sopir BBM,terdapat kamar, seat 11)	set	800.000	
	20. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam	Unit/Hari	1.475.200	
	21. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	747.600	
	22. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)			
	II. SATUAN SEWA ALAT BERAT :			
	1. SEWA EXCAVATOR			
	a. Excavator Mini PC 40	Jam	175.000	
	b. Excavator Mini PC 50	Jam	180.000	
	c. Excavator Mini PC 75	Jam	185.000	
	2. SEWA BULLDOZER			
	a. Bulldozer 50-60 HP	Jam	205.000	
	b. Bulldozer 100-120 HP	Jam	220.000	
	c. Bulldozer 180-220 HP	Jam	235.000	
	3. SEWA ALAT BERAT LAINNYA :			
	a. Wheel Loader 0,8 M3	Jam	135.000	
	b. Wheel Loader 1,2 M3	Jam	175.000	
	c. Wheel Loader 1,5 M3	Jam	185.000	
	d. Wheel Loader 2,0 M3	Jam	245.000	
	III. SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR :			
	1. Sewa Meja Kursi Sudah Termasuk Biaya Angkut :			
	a. Sewa Meja Tamu VIP	Buah	101.000	
	b. Sewa Meja Tamu Standar	Buah	54.000	
	c. Sewa Meja Bulat	Buah	42.000	
d. Sewa Meja Lipat	Buah	21.000		
e. Sewa Kursi Tamu VIP	Buah	98.000		
f. Sewa Kursi Tamu Standar	Buah	77.000		
g. Sewa Kursi Lipat	Buah	6.000		
h. Sewa Kursi Lipat & Cover	Buah	9.000		
i. Sewa Kursi & Cover	Buah	13.000		
j. Sewa Kursi	Buah	6.000		
k. Sewa Kursi VVIP & Sandaran	Buah	118.000		
l. Sewa Kursi Plastik	Buah	4.000		
m. Sewa Kursi Plastik, Sarung, Pita	Buah	7.000		
n. Sewa Kursi Banqeut, Sarung, Pita	Buah	13.000		
o. Sewa Kursi Banqeut	Buah	12.000		

1	2	3	4
---	---	---	---

	p. Sewa Kursi Sofa	Buah	65.000
	q. Sewa Kursi Sofa & Sandaran	Buah	118.000
	r. Sewa Meja Sidang untuk Tamu	Buah	59.000
	s. Sewa Meja Bundar VIP	Buah	92.000
	t. Sewa Meja VIP	Buah	89.000
	u. Sewa Meja Makan VIP	Buah	80.000
	v. Sewa Meja Sidang	Buah	54.000
2.	SEWA KOMPUTER DAN PRINTER		
	a. Sewa P.C Unit	Set	150.000
	b. Sewa Laptop	Set	175.000
	c. Sewa Printer Laserjet	Set	150.000
	d. Sewa Printer Dekjet	Set	110.000
	e. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	325.000
	f. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	275.000
	g. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Titik	55.000
3.	SEWA PROYEKTOR		
	a. Sewa Proyektor	Buah	200.000
	b. Sewa Layar Proyektor	Buah	75.000
4.	SEWA SOUND SYSTEM :		
	a. 1 000 Watt	Paket	920.000
	b. 2 000 Watt	Paket	1.532.500
	c. 5 000 Watt	Paket	2.044.000
	d. 10 000 Watt	Paket	4.085.500
	e. 20 000 Watt	Paket	6.127.500
	f. 20 000 000 Watt	Paket	20.423.500
	g. 2 MIC 2 Speaker Amplifier Tape	Paket	797.500
5.	SEWA GENERATOR		
	a. Sewa Generator 20 KVA	Unit/Hari	1.475.000
	b. Sewa Generator 100 KVA	Unit/Hari	3.835.000
	c. Sewa Generator 250 KVA	Unit/Hari	8.555.000
	d. Sewa Generator 500 KVA	Unit/Hari	17.700.000
6.	SEWA TENDA (TERMASUK BIAYA PEMASANGAN)		
	a. Tenda Full Serut, Full Dekorasi, Tengah Balon	M ²	65.000
	b. Tenda Datar Full Dekorasi / Serut Lurus	M ²	65.000
	c. Tenda Lengkung Full Dekorasi	M ²	89.000
	d. Sewa Tenda Plafon 4 X 6 Meter	Unit	310.000
	e. Sewa Tenda Plafon 6 X 6 Meter	Unit	354.000
	f. Sewa Tenda Sarnafil 5 X 5 Meter	Unit	915.000
	g. Sewa Tenda Sarnafil 3 X 3 Meter	Unit	708.000
	h. Sewa Tenda VIP	M ²	118.000
	i. Sewa Tenda Dekor Biasa 4 X 6 Meter	Unit	413.000
	j. Sewa Tenda Dekor VIP 6 X 6 Meter	Unit	1.180.000
	k. Sewa Tenda Dekor VIP 4 X 6 Meter	Unit	856.000
	l. Sewa Tenda Dekor VIP 3 X 6 Meter	Unit	649.000
	m. Sewa Tenda 6 X 6 Meter, Tinggi 3.75 Meter	Unit	443.000
	n. Sewa Tenda Dekor Biasa 6 X 6 Meter	Unit	561.000
	o. Sewa Tenda Pramuka	Unit	207.000
	p. Sewa Pagar Barikade	Meter	74.000
7.	SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL		
	a. Sewa Baju Adat Propinsi	Set	236.000
	b. Sewa Baju Kebaya	Set	192.000
	c. Sewa Baju Tari	Set	236.000
	d. Sewa Baju Wayang	Set	251.000
	e. Sewa Baju Adat	Set	236.000
	f. Sewa Baju Pengantin	Set	590.000
	g. Sewa Baju Tari & Rias	Set	354.000

1	2	3	4
---	---	---	---

8. SEWA GEDUNG :	a. Dalam Kabupaten	Jam	500.000
	b. Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Jam	1.000.000
9. SEWA STAND PAMERAN :	a. Dalam Kabupaten	M ²	660.000
	b. Luar Provinsi	M ²	2.200.000
	c. Dekorasi Stand Pameran Ukuran :		
	- Ukuran 3 m x 4 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	7.500.000
	- Ukuran 3 m x 3 m Triplek, Paku, Cat, Plamer, Lem, Meja, kursi, Kain, Banner, Kabel, Lampu, Rak Barang, Rak Display, Gabus dll	Paket	4.000.000
10. SEWA LAINNYA :	a. Sewa Videotron	Unit	4.000.000
	b. Sewa Panggung Ukuran 4 X 6 Meter	Unit	2.500.000
	c. Lampu Sorot Dan Penerangan Untuk Panggung Pertunjukan	Unit	4.000.000
	d. Sewa Rumah RTK (Rumah Tunggu Kelahiran)	Tahun	30.000.000
	e. Sewa Panggung (Standar)	M ²	54.000
	f. Sewa Panggung (VIP)	M ²	83.000
	g. Sewa Panggung (6 x 12 Meter)	Unit	11.800.000
	h. Sewa Panggung (4 x 6 Meter)	Unit	5.605.000
	i. Sewa Podium	Buah	266.000
	j. Sewa Sketsel Foto	Buah	118.000
	k. Sewa Panggung (2 x 4 Meter)	Unit	1.475.000
	l. Sewa Panggung Ringing (8 X 10 Meter, Sound Screen 2 X 3 Meter)	Unit	11.210.000
	m. Sewa Panggung Tinggi (100 M)	M ²	59.000
	n. Sewa Karpet Jalan	M ²	7.000
	o. Sewa Karpet Motif (2 x 3 Meter)	Buah	192.000
	p. Sewa Karpet Biasa	M ²	6.000
	q. Sewa Karpet Permadani	Buah	207.000
	r. Sewa Lampu Mercury	Set	192.000
	s. Sewa Lampu Spiral	Set	54.000
	t. Sewa Lampu Hias	Set	151.000
	u. Sewa Lampu untuk Terop	Buah	54.000
	v. Sewa Lampu Panggung Pertunjukan	Set	531.000
	w. Sewa Bola Lampu Mercury HPLN	Unit	74.000
	x. Sewa Matras	Unit	16.000
	y. Sewa Sleeping Bag	Unit	22.000
	z. Sewa Jaring Tali	Unit	222.000
	aa. Sewa Webbing	Unit	12.000
	bb. Sewa Helmet	Unit	12.000
	cc. Sewa Pulley Tandem / Sling	Unit	33.000
	dd. Sewa Seat Harness	Unit	45.000
	ee. Sewa Alat Pengharum Ruangan Semprot Ulang	Unit	3.540.000
	ff. Sewa Peralatan Akrilik Registrasi Prokes	Unit	118.000
	gg. Sewa Peralatan Barcode Scanner	Unit	354.000
	hh. Sewa Peralatan CCTV	Unit	413.000
	ii. Sewa Peralatan Kamera Apps Zoom	Unit	177.000
	jj. Sewa Peralatan Kamera Recognition	Unit	177.000
	kk. Sewa Peralatan Kipas Angin Misty Blower Air	Unit	531.000
	ll. Sewa Peralatan Led tv 43 Inc	Unit	472.000
	mm. Sewa Peralatan Ups Jaringan Lan	Unit	59.000
	nn. Sewa Peralatan Ups Server	Unit	325.000
	oo. Sewa AC Berdiri (5 PK)	Unit	885.000
	pp. Sewa AC Split (1 PK)	Unit	266.000
	qq. Sewa AC Split (2 PK)	Unit	413.000
	rr. Sewa Taman (Bunga Plastik)	Set	500.000
	ss. Sewa Taman (Bunga Hidup)	Set	1.500.000

1	2	3	4
---	---	---	---

	tt. Sewa Colocation Server (Colocation Drc) uu. Sewa Perahu vv. Sewa Peralatan Memasak	Tahun unit Set	200.000.000 750.000 500.000
F	SATUAN BIAYA KONSUMSI a VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) 1 Makan 2 Kudapan (Snack) b Biasa 1 Makan 2 Kudapan (Snack) c Nasi Tumpeng VIP (Forkompimda, Tamu Provinsi dan Pemerintah Pusat) d Nasi Tumpeng Biasa	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Paket Paket	 60.000 30.000 30.000 20.000 500.000 300.000
G	SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR a Tarif Uang Lembur 1) ASN 2) Non ASN b Uang Makan Lembur	 OJ OJ OH	 25.000 20.000 25.000
H	SATUAN BIAYA LAINNYA I. SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : 1. Kontribusi Pelatihan/ Bimtek/ Workshop / Sosialisasi 2. Fasilitasi Pelatihan Teknis/ Fungsional 3. Fasilitasi Pelatihan Manajerial 4. Bantuan Objek Studi Lapangan (SL) 5. Kontribusi Pelatihan Dasar (LATSAR) / Prajabatan 6. Kontribusi Prajabatan K1 dan K2 Gol I, II, dan III 7. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 8. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 9. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 10. Kontribusi Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 11. Honorarium Tim Penguji Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 12. Honorarium Pengawas Ujian Ujian Dinas / Penyesuaian Ijasah Bagi PNS 13. Beasiswa Tugas Belajar S.2 14. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 15. Honorarium Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 16. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) (Blended Learning) 17. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) (Blended Learning) 18. Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (Blended Learning) 19. Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat (EDD) di Kab./Kota 20. Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) di Kab./Kota	 Orang Kali Kali Kali Orang Orang Orang Orang Orang Orang/ Jam Orang/ Kali Orang Orang/Kali Orang/Kali Orang Orang Orang Angkatan Angkatan	 6.000.000 10.000.000 17.500.000 5.000.000 5.260.000 2.500.000 30.000.000 22.000.000 20.000.000 100.000 500.000 200.000 25.000.000 500.000 500.000 22.945.000 17.000.000 14.643.000 15.000.000 17.500.000

1	2	3	4
---	---	---	---

	21. Kontribusi peningkatan kemampuan fisik (Fun Games, Competition Games, Team Building, Flying Fox, River Tubing)	Orang	175.000
	22. Peningkatan Fisik TeamWork (Fun Games, Leadership, Team Building)	Orang	165.000
	23. Workshop Batik Alam	OH	160.000
	24. Kontribusi Ujian Kompetensi Sumber Daya Manusia	Orang/Kali	1.100.000
	II. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :		
	1. Uang Hadiah Penyelenggaraan Pertandingan, Perlombaan Bidang Keagamaan dan Bidang Lainnya diberikan kepada Masyarakat :		
	a. (Skala Kecil)		
	1) Juara I	Kegiatan	1.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	800.000
	3) Juara III	Kegiatan	600.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	400.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	200.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	100.000
	b. (Skala Sedang)		
	1) Juara I	Kegiatan	5.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	4.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	3.000.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	2.000.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	1.000.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	500.000
	c. (Skala Besar)		
	1) Juara I	Kegiatan	10.000.000
	2) Juara II	Kegiatan	8.000.000
	3) Juara III	Kegiatan	6.000.000
	4) Harapan 1	Kegiatan	4.000.000
	5) Harapan 2	Kegiatan	2.000.000
	6) Harapan 3	Kegiatan	1.000.000
	2. Biaya Pendaftaran Lomba	Kali	5.000.000
	III. Biaya Pemeriksaan Pada Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) :		
	1. Keracunan Makanan Mikrobiologi (Salmonella, E.Coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, Clostridium pefringens)	Kali	720.000
	2. MPN untuk air	Kali	115.000
	3. Rectal Swab/Faeces	Kali	200.000
	4. Kultur Difteri	Kali	185.000
	5. Uji Toksigenitas	Kali	200.000
	6. Malaria	Kali	35.000
	7. Mikrofilaria	Kali	35.000
	8. Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	a. Arsenik	Kali	160.000
	b. Sianida	Kali	85.000
	c. Nitrit	Kali	120.000
	d. Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Kali	490.000
	9. Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih		
	a. Arsenik	Kali	150.000
	b. Sianida	Kali	100.000
	c. Nitrit	Kali	85.000
	d. Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Kali	410.000
	e. Ammonia	Kali	75.000
	f. pH	Kali	75.000

1	2	3	4
---	---	---	---

	10. Pemeriksaan Imunologi		
	a. Campak / Measles IgM (ELISA)	Kali	300.000
	b. Campak Jerman / Rubella IgM (ELFA)	Kali	300.000
	c. IgM Anti HAV (ELISA)	Kali	275.000
	d. IgM Chikungunya (RAPID)	Kali	220.000
	e. Dengue IgG / IgM (ICT)	Kali	250.000
	f. NS1	Kali	200.000
	11. Pemeriksaan Virologi		
	a. PCR H1N1	Kali	1.250.000
	b. PCR H5N1	Kali	1.250.000
	c. PCR Campak	Kali	1.250.000
	d. PCR Rubella	Kali	1.250.000
	e. Kultur Virus Polio	Kali	1.000.000
	f. Kultur Virus Campak	Kali	1.000.000
	g. Titer Antitoksin Diptheri	Kali	750.000
	h. Kultur Virus Rubella	Kali	1.000.000
	IV. BIAYA PENANGANAN KORBAN PEREMPUAN / ANAK DAN KELUARGA BERENCANA:		
	1. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (DAK)	OK	150.000
	2. Biaya rawat inap dr.umum (DAK)	OK	126.000
	3. Biaya Rawat Inap dr. Spesialis (DAK)	OK	176.000
	4. Biaya Rawat Jalan Kontrol (DAK)	OK	67.000
	5. Biaya Laboratorium (DAK)	OK	72.000
	6. Biaya Visum (DAK)	OK	50.000
	7. Biaya Obat (DAK)	OK	150.000
	8. Biaya Pasang Catheter (DAK)	OK	47.000
	9. Biaya Persalinan (DAK)	OK	3.500.000
	10. Biaya Persalinan Operatif (DAK)	OK	5.000.000
	11. Biaya Tindakan medik non operatif (khusus I) (DAK)	OK	416.000
	Biaya Administrasi Rawat Jalan (DAK)	OK	5.000
	12. Biaya Jasa Medis Dokter KB MOP (DAK)	Orang	100.000
	13. Biaya Jasa Pelayanan KB MOW (DAK)	Orang	2.000.000
	14. Biaya Pemeriksaan laboratorium klinis (DAK)	Orang	260.000
	15. Biaya Jasa medis dokter spesialis (DAK)	Orang	3.500.000
	16. Paket Data/Pulsa Tim Pendamping Keluarga (BOK KB)	Bulan	50.000
	17. Jasa Medis KB Implant/Pencabutan Implan/ IUD (Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Spek Belanja Jasa Medis KB Pasang Implant/Cabut implant/IUD) DAK	Orang	350.000
	V. BIAYA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP :		
	1. Biaya Pendaftaran ke Komite Akreditasi Nasional (Laboratorium)	sekali	5.000.000
	2. Biaya Asesment Laboratorium	OH	3.500.000
	3. Honor Accesori Untuk Surveilant Laboratorium	OH	3.500.000
	4. Uang Harian Accesori Laboratorium di Jawa Timur	OH	410.000
	VI. BIAYA UJI LABORATORIUM KESEHATAN :		
	1. Biaya Pemeriksaan E. coli	Sampel	75.000
	2. Biaya Pemeriksaan Kimia Air Terbatas	Sampel	40.000
	3. Biaya Pemeriksaan Bakteriologi	Sampel	40.000
	VII. BIAYA UPAH BORONGAN :		
	1. Upah Harian Tanam	Ha	1.500.000
	2. Upah Harian Pemupukan	Ha	400.000
	3. Upah Harian Pengolahan Lahan	Ha	1.250.000
	4. Upah Harian Perbaikan Pematang	Ha	500.000
	5. Upah Harian Panen	Ha	2.500.000

VIII.	BIAYA UPAH HARIAN		
	1. Upah Harian Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga Keamanan , Kebersihan, Kesehatan dan lain lain.	Orang/ Kali	50.000
	2. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 11.00	hari	40.000
	3. tenaga pertanian (buruh tani), jam kerja 06.00 s/d 15.00	hari	75.000
	4. Pengairan pertanian dari P2AT (debit air 30.000 s/d 36.000 liter perjam)	jam	30.000
IX.	BIAYA UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI :		
	1. Biaya Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati	Orang / Kali	12.100.000
	2. Belanja Mamin Rumah Tangga Bupati	/ Bulan	15.000.000
	3. Belanja Mamin Rumah Tangga Wakil Bupati	/ Bulan	12.500.000
X.	BIAYA MEDICAL CHECK UP PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD	Orang / Kali	1.500.000
XI.	BIAYA LAINNYA :		
	1. Pembayaran Iuran RT Wisma Daerah Ketintang	Bulan	100.000
	2. Pembayaran PBB Milik Daerah	Tahun	4.000.000
	3. Pembayaran Biznet Internet Service	Bulan	3.700.000
	4. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pajak Rokok) :		
	a. Iuran PBPU Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	OB	35.000
	b. Bantuan Iuran PBPU Kelas III	OB	2.800
	c. Bantuan Iuran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Aktif Kelas III	OB	2.800
	5. Akreditasi Survei Simulasi (Kurang dari 100 Tempat Tidur Untuk RSP)	Paket	40.200.000
	6. Akreditasi Survei (Kurang dari 100 Tempat Tidur Untuk RSP)	Paket	39.200.000
	7. Jasa Pengemasan Distribusi (Alokon dan Non Alokon KB)	OH	100.000
	8. Pengawalan Bupati/Wakil Bupati Dalam Daerah :		
	a. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 25 km	PP	400.000
	b. Roda 2 Jarak Tempuh 0 - 25 km	PP	200.000
	c. Roda 4 Jarak Tempuh > 25 km	PP	600.000
	d. Roda 2 Jarak Tempuh > 25 km	PP	300.000
	e. Roda 4 Jarak Tempuh 0 - 100 km	PP	700.000
	f. Roda 4 Jarak Tempuh > 100 km	PP	950.000
XII.	BIAYA PEMBERIAN BLT KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU:		
	1. Buruh Tani Tembakau	OB	300.000
	2. Buruh Pabrik Rokok	OB	300.000
	3. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	OB	300.000
	4. Masyarakat	OB	300.000
	5. Pembukaan Rekening BLT	Orang	20.000
XIII.	BIAYA JASA :		
	1. Jasa Hiburan :		
	a. Skala Kecil	Paket	5.000.000
	b. Skala Sedang	Paket	10.000.000
	c. Skala Besar	Paket	20.000.000

1	2	3	4
	2. Jasa Pengiriman Paket :		
	1) JNE Situbondo ke Jakarta OKE	Kg	15.000
	2) JNE Situbondo ke Jakarta REG	Kg	17.000
	3) JNE Situbondo ke Surabaya OKE	Kg	8.000
	4) JNE Situbondo ke Surabaya REG	Kg	9.000
	5) JNE Situbondo ke Malang OKE	Kg	8.000
	6) JNE Situbondo ke Malang REG	Kg	9.000
	7) JNE Situbondo ke Jember OKE	Kg	8.000
	8) JNE Situbondo ke Jember REG	Kg	9.000
	9) JNE Situbondo ke Kediri OKE	Kg	8.000
	10) JNE Situbondo ke Kediri REG	Kg	9.000
	11) J&T Situbondo ke Jakarta EZ	Kg	20.000
	12) J&T Situbondo ke Surabaya EZ	Kg	10.000
	13) J&T Situbondo ke Malang EZ	Kg	10.000
	14) J&T Situbondo ke Jember EZ	Kg	9.000
	15) J&T Situbondo ke Kediri EZ	Kg	11.000
	16) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Kilat	Kg	19.000
	17) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Express	Kg	34.000
	18) Pos Indonesia Situbondo ke Jakarta Paket Jumbo	Kg	19.000
	19) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Kilat	Kg	9.500
	20) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Express	Kg	16.500
	21) Pos Indonesia Situbondo ke Surabaya Paket Jumbo	Kg	9.500
	22) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Kilat	Kg	10.000
	23) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Express	Kg	17.500
	24) Pos Indonesia Situbondo ke Malang Paket Jumbo	Kg	10.000
	25) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Kilat	Kg	9.000
	26) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Express	Kg	14.000
	27) Pos Indonesia Situbondo ke Jember Paket Jumbo	Kg	9.000
	28) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Kilat	Kg	11.000
	29) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Express	Kg	16.500
	30) Pos Indonesia Situbondo ke Kediri Paket Jumbo	Kg	11.000
	31) Travel Situbondo ke Surabaya	Paket	100.000
	3. Jasa Kalibrasi :		
	1) Mikroskop	Unit	825.000
	2) Tensi meter	Unit	209.000
	3) USG	Unit	660.000
	4) Defibrilator dan Spo2	Unit	605.000
	5) CPAP	Unit	825.000
	6) Xray Konvensional	Unit	5.500.000
	7) Pasien Monitor	Unit	825.000
	8) Phototerapi	Unit	550.000
	9) Baby Incubator	Unit	770.000
	10) Rotator Shaker	Unit	440.000
	11) Ctg	Unit	473.000
	12) Medical Refrigerator	Unit	770.000
	13) Lampu Operasi	Unit	440.000
	14) Pulse Oxymeter	Unit	440.000
	15) Dental Unit	Unit	770.000
	16) Suction Pump	Unit	385.000
	17) Infus Pump	Unit	550.000
	18) Infant Warmer	Unit	660.000
	19) Autoclave	Unit	880.000
	20) Sterilisator	Unit	770.000

1	2	3	4
---	---	---	---

	21) Mesin Anastesi ventilator dan 1 Vaporizer	Unit	1.925.000
	22) Syringe Pump	Unit	605.000
	23) Centrifuge	Unit	550.000
	24) ESU	Unit	660.000
	25) Timbangan Bayi	Unit	484.000
	26) Termometer ruang	Unit	635.725
	27) Nebulizer	Unit	484.000
	28) Doppler	Unit	418.000
	29) Fotometer	Unit	2.035.000
	30) Timbangan Dewasa	Unit	484.000
	31) ECG	Unit	418.000
	32) Mikropipete	Unit	660.000
	33) Ventilator	Unit	770.000
	34) Mikropipet Variable	Unit	726.000
	35) Pra kalibrasi (checking nilai alat uji)	Unit	935.000
	36) NeoPuff Resusitator	Unit	404.250
	37) Timbangan Obat	Unit	682.000
	38) Termometer Digital	Unit	748.000
	39) Peralatan Laboratorium untuk Basis Massa	Kali	900.000
	40) Peralatan Laboratorium untuk Basis Cahaya	Kali	3.100.000
	41) Peralatan Laboratorium untuk Basis Potentiometer	kali	1.100.000
	42) Peralatan Laboratorium untuk Basis Suhu	Kali	1.120.000
4.	Jasa Pengujian :		
	a. Pengujian Residu Pestisida 1 sd 10 analit dalam satu metode (LC-MS-/MS atau GC-MS/MS)	Paket	1.430.000
	b. Pengujian Mikrobiologi Salmonela (realtime PCR)	Paket	363.000
	c. Pengujian Mikrobiologi Eschericia coli (HGMP)	Paket	275.000
	d. Pengujian Logam Berat Cadmium (Cd) dan Lead (Pb) (ICP-MS)	Paket	319.000
	e. Pengujian Mutu Beras (kadar air, beras kepala, butir patah, butir gabah, benda lainnya) (Organopletik)	Paket	825.000
	f. Pengujian nutrisi Protein (Kjedhal)	Paket	247.500
	g. Pengujian nutrisi kadar abu (muffle furnace)	Paket	110.000
	h. Pengujian nutrisi Kadar air (oven)	Paket	99.000
	i. Pengujian nutrisi Lemak (soxlet)	Paket	385.000
	j. Pengujian nutrisi Karbohidrat (kalkulasi)	Paket	110.000
	k. Pengujian Mineral, (Natrium (Na), Calcium (Ca), Besi (Fe), Kalium (K) (ICP-MS)	Paket	506.000
	l. Pengujian Ochrtoxin A (LC-MS-/MS)	Paket	1.430.000
	m. Pengujian Aflatoxin total (B1,B2,G1 DAN G2) (LC-MS-/MS)	Paket	1.650.000
	n. Pengujian Air Sungai	Sampel	1.332.000
5.	Jasa Bongkar Pasang Angkut dan Laundry		
	a. Panggung	Kali	500.000
	b. Sofa	Buah	10.000
	c. Karpet	Unit	30.000
	d. Kursi	Buah	1.500
	e. Meja	Buah	5.000
	f. Sound System dan Operator	Hari	300.000
	g. Pasang Tenda	Unit	75.000
	h. Laundry (Karpet / korden / hambal dan sejenisnya)	M	3.000
	i. Laundry (Pakaian / Sprei / Taplak / Selimut)	Kg	6.500

1	2	3	4
---	---	---	---

6.	Biaya Jasa Lainnya :		
	a. Jasa KIR (Mobil)	Periode	250.000
	b. Editing Video	Buah	100.000
c.	Pembiayaan Paket data / pulsa (Paket Data / Pulsa Tim Pendamping Keluarga BOK KB	OB	100.000
d.	Paket Data Internet 1 Bulan	OB	250.000
e.	Tata Rias Wajah (Make Up Wajah, Rambut dan Hijab)	Orang	200.000
f.	Administrasi Bank (Per Transaksi)	kali	6.500
g.	Jasa Sampah atau Limbah Medis	kali	25.400
h.	Jasa Pemeliharaan jaringan komunikasi data	titik	250.000
i.	Jasa Uji Geo Listrik	Titik	3.000.000
j.	Skrining ketahanan terhadap WBC	Sampel	13.000.000
k.	Skrining ketahanan terhadap Virus Tungro	Sampel	11.000.000
l.	Skrining ketahanan terhadap hawar daun bakteri	Sampel	10.000.000
m.	Skrining ketahanan terhadap blas	Sampel	6.500.000
n.	Mutu Fisik Beras	Sampel	340.000
o.	Mutu Kimia Dan Fisiko Kimia	Sampel	575.000
p.	Analisa sampel tanah	Sampel	480.000
q.	Hawar Daun Bakteri	patotipe	10.800.000
r.	Iuran Anggota APKASI	Tahun	30.000.000
s.	Iuran Anggota FORSESDASI	Tahun	10.000.000
XIV. BIAYA BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN SITUBONDO			
1. Bantuan UKT Pada Jenjang D-3/ D-4/ dan S-1		Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 15 Juta)
2. Bantuan UKT Pada Jenjang S2		Orang / Semester	Sesuai biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Maksimal 25 Juta)
3. Bantuan Biaya Hidup (Living Cost) Pada Jenjang (D3/ D4/ S1, dan S2)		OB	600.000
XV. BIAYA ANALISA PUPUK ORGANIK			
1. Persiapan Contoh + Kadar Air Gravimetri		sampel	30.000
2. Ukuran Partikel Pengayaan		sampel	24.000
3. Bahan Ikutan Sortasi		sampel	15.000
4. pH H2O Elektrometri		sampel	18.000
5. Kadar Abu :- Ekstraksi Tanur		sampel	24.000
6. Kadar Abu :- Pengukuran Penimbangan		sampel	24.000
7. N-Total N-Kjeldahl, Titrimetri		sampel	105.000
8. Unsur Makro - Mikro Ekstraksi Pengabuan basah HNO3 + HClO4		sampel	72.000
9. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran P Spektrofotometer		sampel	30.000
10. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran K AAS		sampel	24.000
11. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Ca AAS		sampel	30.000
12. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mg AAS		sampel	30.000
13. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Na AAS		sampel	24.000
14. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Fe AAS		sampel	24.000
15. Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Zn AAS		sampel	24.000

16.	Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mn AAS	sampel	24.000
17.	Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Cu AAS	sampel	24.000
18.	Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Mo AAS	sampel	35.000
19.	Unsur Makro-Mikro - Pengukuran Co AAS	sampel	35.000
20.	Unsur Makro-Mikro - Pengukuran B Spektrofotometer	sampel	35.000
21.	Unsur Makro-Mikro - Pengukuran S Spektrofotometer	sampel	30.000
22.	Ekstraksi Air Air (Aquades)	sampel	24.000
23.	Pengukuran Fe tersedia AAS	sampel	24.000
24.	Kapasitas Tukar Kation Titrimetri	sampel	35.000
25.	C-Organik Walkley and Black	sampel	24.000
XVI. BIAYA BANTUAN TRANSPORT :			
1.	Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;	OH	50.000
2.	Anggota Drumband / Paduan Suara;	OK	50.000
3.	Akseptor MKJP;	OK	50.000
4.	Kegiatan Lapangan;	OK	50.000
5.	Orang Terlantar;	OK	100.000
6.	Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan KB;	OK	150.000
7.	Operasional Pembinaan Jejaring atau Jaringan KB	OK	100.000
8.	Motivator KB Implant/ Pencabutan Implan/ IUD/MOW/MOP)	Akseptor	50.000
9.	Bantuan Transport Peliputan Media (diatas 10 Km (dihadiri oleh Bupati dan Pejabat Provinsi / Pusat}	OK	100.000
10.	Bantuan Transport Wartawan acara Pers Gathering	OK	160.000
XVII. BIAYA BANTUAN UANG SAKU			
1.	Akseptor MOP	/Orang	300.000
2.	Motivator KB MOP / MOW yang membawa Akseptor untuk dilayani;	/Akseptor	50.000
3.	Akseptor MOW	/Akseptor	300.000
XVIII. BIAYA BANTUAN INSENTIF :			
1.	Insentif Guru Ngaji Kabupaten Situbondo	Tahun	2.000.000
2.	Insentif Guru PAUD Kabupaten Situbondo	OB	350.000
3.	Insentif Kader Posyandu Balita	Tahun	500.000
4.	Insentif Kader Posyandu Lansia	Tahun	500.000
5.	Insentif RT dan RW di Lingkungan Kelurahan	OB	100.000
6.	Insentif RT di Lingkungan Desa	Tahun	500.000
7.	Insentif Ketua RW	Tahun	500.000
8.	Insentif Ketua TP. PKK Kecamatan	Tahun	1.500.000
9.	Insentif Ketua TP. PKK Desa / Kelurahan	Tahun	1.000.000
XIX. BIAYA BANTUAN SISWA MISKIN :			
1.	Bantuan siswa Miskin SD Terancam putus sekolah	Siswa/th	100.000
2.	Bantuan siswa Miskin SMP Terancam putus sekolah	Siswa/th	150.000
XX. BIAYA PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI			
			Sesuai ketentuan yang berlaku
XXI. BIAYA BANTUAN TRANSPORT BAGI NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA.			
1)	Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo	Org / perjalanan	100.000
2)	Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur	Org / perjalanan	500.000
3)	Dalam Wilayah Luar Provinsi Jawa Timur	Org / perjalanan	1.000.000

XXII. BIAYA IKLAN :			
1. ADV PUBLIKASI MOMENTUM :	a. Tayang 1 Bulan	Bulan	3.000.000
	b. Tayang 3 Bulan	Bulan	5.500.000
	c. Tayang 6 Bulan	Bulan	7.500.000
	d. Tayang 1 Tahun	Bulan	10.000.000
2. ADV PUBLIKASI RADAR BANGSA DAN SITUBONDO TV:			
a. Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		2.000.000
b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		2.500.000
c. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		5.000.000
d. Ukuran 1/8 Halaman Warna	1 x Tayang		4.000.000
e. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang		7.000.000
f. Ukuran 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang		10.000.000
g. ADV Publikasi PT Situbondo Televisi (5 Tayang per Hari)	Hari		333.334
3. ADV PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :			
a. Ukuran 3 Kolom x 15 cm FC	1 x Tayang		4.000.000
b. Ukuran 3 Kolom x 18 cm FC	1 x Tayang		5.000.000
c. Ukuran 4 Kolom x 20 cm FC	1 x Tayang		5.500.000
d. Ukuran 3,5 Kolom x 25 cm FC	1 x Tayang		8.000.000
4. ADV PUBLIKASI MEMO TIMUR :			
a. 3 Kolom x 50 Baris	1 x Tayang		5.000.000
b. 5 Kolom x 55 Baris	1 x Tayang		6.000.000
c. Seperempat Halaman	1 x Tayang		7.500.000
d. Setengah Halaman	1 x Tayang		12.000.000
e. 1 Halaman	1 x Tayang		15.000.000
5. ADV PUBLIKASI HARIAN PAGI MEMO X :			
a. 1/8 Halaman Berwarna	1 x Tayang		4.000.000
b. 1/4 Halaman Berwarna	1 x Tayang		6.000.000
c. 1/2 Halaman Berwarna	1 x Tayang		8.000.000
d. 3/4 Halaman Berwarna	1 x Tayang		12.000.000
e. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Berwarna	1 x Tayang		2.000.000
f. 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		3.000.000
g. 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		5.000.000
h. 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		7.000.000
i. 3/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		9.000.000
j. Paket Khusus ADV Ucapan Selamat Hitam Putih	1 x Tayang		1.500.000
6. ADV PUBLIKASI HARIAN BHIRAWA :			
a. 3 x 200 mmk	1 x Tayang		3.500.000
b. 1/4 Halaman	1 x Tayang		4.000.000
7. ADV PUBLIKASI KORAN RAKYAT POJOK KIRI :			
a. 4 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang		7.500.000
b. 5 Kolom x 12 cm Warna	1 x Tayang		8.000.000
c. 7 Kolom x 10 cm Warna	1 x Tayang		7.500.000
d. 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang		7.500.000
e. 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang		12.500.000
f. 4 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang		5.000.000
g. 5 Kolom x 12 cm Hitam Putih	1 x Tayang		6.000.000
h. 7 Kolom x 10 cm Hitam Putih	1 x Tayang		5.000.000
i. 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		6.000.000
j. 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		10.000.000
8. ADV PUBLIKASI SUKSESI NASIONAL :			
a. 1 Ukuran 1/8 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		2.000.000
b. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		2.500.000
c. Ukuran 1/4 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		3.000.000
d. Ukuran 1/2 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang		5.000.000
e. Ukuran 1/8 Halaman Warna	1 x Tayang		4.000.000
f. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang		7.000.000
g. Ukuran 1/4 Halaman Warna	1 x Tayang		7.000.000
h. Ukuran 1/2 Halaman Warna	1 x Tayang		10.000.000
1	2	3	4

	9. ADV PUBLIKASI HARIAN UMUM DUTA MASYARAKAT:		
	a. 1 Halaman Penuh (8 Kolom x 500 mm)	1 x Tayang	12.000.000
	b. 1/2 Halaman (8 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	8.000.000
	c. 1/4 Halaman (4 Kolom x 250 mm)	1 x Tayang	5.500.000
	d. 1/8 Halaman (3.5 Kolom x 134 mm)	1 x Tayang	3.500.000
	10. ADV PUBLIKASI KORAN BIDIK :		
	a. 1/16 Halaman Hitam Putih	1 x Tayang	500.000
	b. 1/8 Halaman Hitam Putih	2 x Tayang	1.000.000
	c. 1/4 Halaman Hitam Putih	3 x Tayang	2.000.000
	d. 1/2 Halaman Hitam Putih	4 x Tayang	2.000.000
	e. 1/6 Halaman Warna	5 x Tayang	1.000.000
	f. 1/8 Halaman Warna	6 x Tayang	2.000.000
	g. 1/4 Halaman Warna	7 x Tayang	3.000.000
	h. 1/2 Halaman Warna	8 x Tayang	5.000.000
	11. ADV PUBLIKASI RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER:		
	a. Talkshow prime time	1 x Tayang	500.000
	b. Spot Prime Time	1 x Tayang	30.000
	c. Adlibs Prime Time	1 x Tayang	40.000
	d. Report On The Spot (ROS) Prime Time	1 x Tayang	500.000
	12. IKLAN PUBLIKASI MOMENTUM :		
	a. Tayang 1 Bulan	Bulan	3.000.000
	b. Tayang 3 Bulan	Bulan	5.500.000
	c. Tayang 6 Bulan	Bulan	7.500.000
	d. Tayang 1 Tahun	Bulan	10.000.000
	e. Paket Khusus Ucapan Selamat	Bulan	2.000.000
	f. 1 x Setiap Kegiatan	Bulan	2.500.000
	g. 4 x Dalam Sebulan	Bulan	4.000.000
	h. 8 x Dalam Sebulan	Bulan	6.000.000
	i. 10 x Dalam Sebulan	Bulan	8.000.000
	j. 15 x Dalam Sebulan	Bulan	10.000.000
	13. MEDIA PENYIARAN NASIONAL :		
	a. TVRI	Tayang	20.000.000
	b. MNC TV	Tayang	25.000.000
	c. Metro TV	Tayang	25.000.000
	d. Trans Media	Tayang	25.000.000
	e. Penyiaran Berita PT.Radio GOS FM Situbondo (8 spot per hari)	Bulan	300.000
	f. Radio Suara Besuki Indah (Penyiaran Radio)	Tayang	2.500.000
	g. Penyiaran berita MSIBER (tayang se hari)	Hari	1.000.000
	h. Memontum (Media Publikasi Nasional)	Kali	1.000.000
	i. Iklan Memontum (Media Online Nasional)	Kali	2.500.000
	j. Program acara khusus Prime time (Kompas TV - Nasional)	Tayang	200.000.000
	k. Program acara khusus Regular time (Kompas TV - Nasional)	Tayang	180.000.000
	l. Berita Advertorial (Kompas TV - Nasional)	Tayang	40.000.000
	m. Greeting/Ucapan (Kompas TV - Nasional)	Tayang	20.000.000
	14. MEDIA ONLINE :		
	a. Kontras Independent	Tayang	2.000.000
	b. Pedoman Indonesia	Tayang	2.000.000
	c. Teropong Timur News	Tayang	2.000.000
	d. Sidik Kasus	Tayang	2.000.000
	e. Lintas Matra	Tayang	2.000.000
	f. Radar Metropolis	Tayang	2.000.000
	g. Lentera	Tayang	2.000.000
	h. Ameg.id	Tayang	2.500.000
	i. Media Sosial Instagram (Paket Harian)	Kali	15.000

1	2	3	4
---	---	---	---

	j. Media Sosial Instagram (Paket Mingguan)	Kali	105.000
	k. Media Sosial Instagram (Paket Mingguan)	Kali	450.000
	l. Jasa Manajemen Media Sosial (Premium)	Bulan	10.000.000
	m. Jasa Manajemen Media Sosial (Bisnis)	Bulan	18.500.000
	n. Jasa Manajemen Media Sosial (Eksekutif)	Bulan	26.500.000
	o. Duta online	Tayang	2.000.000
	p. Kliktimes	Tayang	1.000.000
	q. Pilar Pos	Tayang	1.000.000
	r. Lensa Nusantara	Tayang	1.000.000
	s. Teropong Indonesia	Tayang	1.000.000
	t. Garis Merah	Tayang	1.000.000
	u. Mutiara Indo TV	Tayang	1.000.000
	v. Seblang	Tayang	1.000.000
	w. Bangsa Online	Tayang	1.000.000
	x. Bidik Nasional	Tayang	1.000.000
	y. Deteksi News	Tayang	1.000.000
	z. Surabaya Network	Tayang	1.000.000
	aa. Dapur Rakyat News	Tayang	1.000.000
	bb. Bumi Aktual	Tayang	1.000.000
	cc. Fakta Indonesia	Tayang	1.000.000
	dd. Situbondo TV Online	Tayang	1.000.000
	ee. Media Indonesia Jaya	Tayang	1.000.000
	ff. Net88	Tayang	1.000.000
	gg. Infopol	Tayang	1.000.000
	hh. SIGAP	Tayang	1.000.000
	ii. Detik1	Tayang	1.000.000
15.	IKLAN PUBLIKASI HARIAN BANGSA :		
	a. 1 Halaman	Hari	15.000.000
	b. 1/2 Halaman	Hari	10.000.000
	c. 1/4 Halaman	Hari	6.000.000
	d. 1/8 Halaman	Hari	4.500.000
	e. 1/10 Halaman	Hari	3.500.000
	f. 1/12 Halaman	Hari	3.000.000
16.	ADVERTORIAL JATIM NET :		
	a. Per berita / tayang	Hari	3.500.000
	b. 2 berita / Tayang/ Minggu	Minggu	5.500.000
	c. 10 berita / Tayang/ Bulan	Bulan	10.000.000
17.	ADVERTORIAL RMOL JATIM :		
	a. Berita Advetorial	5 x tayang	10.000.000
	b. Berita Advetorial	15 x tayang	15.000.000
	c. Berita Advetorial	25 x tayang	20.000.000
18.	ADVERTORIAL RADAR BANYUWANGI :		
	a. 7 mmk x 100 mmk / 31,5 x 10 cm	kali	6.000.000
	b. 7 mmk x 150 mmk / 31,5 x 25 cm	kali	6.500.000
	c. 7 mmk x 250 mmk / 31,5 x 50 cm	kali	11.000.000
19.	IKLAN PUBLIKASI PT RADIO GEMA SUARA SITUBONDO :		
	a. 8 SPOT Per Hari	Hari	50.000
	b. 8 SPOT Per Hari dalam sebulan	Bulan	1.500.000
20.	IKLAN PUBLIKASI CETAK KORAN SURAT KABAR UMUM JAWA PES :		
	a. 1 Halaman Berwarna	Bulan	7.000.000
	b. 1/2 Halaman Berwarna	Bulan	5.000.000
	c. 1/4 Halaman Berwarna	Bulan	3.000.000
	d. 2 x Kartu Nama Berwarna	Bulan	2.500.000
	e. 1 x Kartu Nama Berwarna	Bulan	800.000
	f. 1 Halaman Hitam Putih	Bulan	5.000.000
	g. 1/2 Halaman Hitam Putih	Bulan	3.000.000
	h. 1/4 Halaman Hitam Putih	Bulan	1.500.000
	i. 2 x Kartu Nama Hitam Putih	Bulan	1.500.000
	j. 1 x Kartu Nama Hitam Putih	Bulan	400.000
1	2	3	4

	k. Ukuran 20 x 15	1 Bulan	10.000.000
	l. Ukuran 20 x 16	3 Bulan	25.000.000
	m. Ukuran 20 x 17	6 Bulan	45.000.000
	n. Ukuran 10 x 15	1 Bulan	7.500.000
	o. Ukuran 10 x 16	3 Bulan	20.000.000
	p. Ukuran 10 x 17	6 Bulan	35.000.000
	q. Penyiaran berita Teropong (1/4 halaman))	Bulan	3.000.000
	21. IKLAN PUBLIKASI CETAK HARIAN BANGSA :		
	a. 1 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	25.000.000
	b. 1/2 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	12.500.000
	c. 1/4 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	6.500.000
	d. 1/8 halaman, berwarna halaman 12	Tayang	3.500.000
	e. 1 halaman, hitam putih	Tayang	14.000.000
	f. 1/2 halaman, hitam putih	Tayang	7.000.000
	g. 1/4 halaman, hitam putih	Tayang	4.000.000
	h. 1/8 halaman, hitam putih	Tayang	2.000.000
	i. 1/2 halaman, berwarna halaman 1	Tayang	25.000.000
	j. 1/4 halaman, berwarna halaman 1	Tayang	12.500.000
	k. 1/8 halaman, berwarna halaman 1	Tayang	6.500.000
	l. 1 halaman	Tayang	15.000.000
	m. 1/2 halaman	Tayang	10.000.000
	n. 1/4 halaman	Tayang	6.000.000
	o. 1/8 halaman	Tayang	4.500.000
	p. 1/10 halaman	Tayang	3.500.000
	q. 1/12 halaman	Tayang	3.000.000
	22. IKLAN PUBLIKASI :		
	a. Berita Metro (1/4 Halaman Berwarna)	Kali	5.500.000
	b. Disway (1 Halaman Berwarna)	Kali	7.000.020
	c. Pelita (Full Halaman BW)	Kali	8.000.000
	d. Disway (1 Koran)	Kali	20.000.000
	e. Radar Banyuwangi (Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
	f. Radar Banyuwangi (Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali)	1x Tayang	4.000.000
	g. Pelita (1/2 Halaman Belakang Fc 5 Kali)	Kali	8.000.000
	h. Koran Rakyat Pojok Kiri (1/4 Halaman Hitam Putih 3 Kali)	1x Tayang	6.000.000
	i. Cetak Koran Surat Kabar Umum Jawa Pes (Penyiaran Berita PT. Radio Bhasa Fm Situbondo)	bulan	3.000.000
	j. Surya (1/4 Halaman Warna 4 Kali)	Kali	12.000.000
	k. Penyiaran Berita Pt. Radio Bhasa Fm Situbondo (8 Spot Per Hari 15 Kali)	Bulan	1.500.000
	l. RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Bulan	2.500.000
	m. Penyiaran Berita SMN TV Situbondo (7 Kali Tayang Se Hari 30 Tayang)	Hari	426.571
	n. JTV (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Hari	4.000.000
	o. Iklan Publikasi Koran Bidik (1/2 Halaman Warna)	8 x Tayang	5.000.000
	p. Situbondo Multimedia Nusantara (29 Kuantum)	Hari	185.185
	q. Antara Jatim (ukuran 300 x 397 pixel)	hari	285.715
	r. Memo Timur (3 kolom x 50 baris)	1 x tayang	5.000.000
	s. Radar Banyuwangi (ukuran 3 kolom x 15 cm fc)	1 x tayang	4.000.000
	t. Times Indonesia Network (ukuran 300 x 600 pixel)	hari	142.858
	u. Koran Rakyat Pojok kiri (7 kolom x 10 cm hitam putih)	1 x tayang	5.000.000
	v. Penyiaran Berita Nasional On Line (900 x 75 pixel)	Bulan	4.000.000
	w. Antara Jatim	Tayang	2.500.000
	x. Program RRI Report on the Spot (ROS), 1-3 menit	Tayang	500.000
	y. Program RRI (8 Spot Per Hari Dalam 1 Bulan 8 Kali)	Tayang	2.500.000
1	2	3	4

	z. Jatim Times (Halaman utama)	Tayang	1.500.000
	aa. Jatimnet (Longform maupun Breaking)	Tayang	1.000.000
	bb. Detikcom (250 kalimat)	Tayang	10.000.000
	cc. Lintas Warta Nasional (Tayang 40 hari di website - 1 berita profile 1 foto)	Tayang	1.000.000
23.	MEDIA CETAK LOKAL DAN NASIONAL :		
	a. KP Pelita Online	Kali	8.000.000
	b. Surya (FC)	Kali	9.000.000
	c. Publikasi Majalah IT Works (Media Cetak Nasional)	Kali	40.000.000
24.	MEDIA ONLINE NASIONAL :		
	a. Iklan Berita Nasional IDD	Kali	2.500.000
	b. Iklan Kabar Daerah Com	Kali	2.500.000
	c. Iklan Suara Indonesia	Kali	2.500.000
	d. Iklan Afederasi Com	Kali	2.500.000
	e. Iklan Arjuna News Online (5 Kali)	Kali	2.500.000
25.	MEDIA PUBLIKASI NASIONAL :		
	a. Narasineews (20 Kali)	Kali	1.000.000
	b. Nusadaily (18 Kali)	Kali	1.000.000
	c. Pelita Online (18 Kali)	Kali	1.000.000
	d. Berita 5 (3 Kali)	Kali	1.000.000
	e. Suara Keadilan (5 Kali)	Kali	1.000.000
	f. Lintas Matra.Com (5 Kali)	Kali	1.000.000
	g. Iklan Du Co (5 Kali)	Kali	2.500.000
	h. Memo Indonesia	Kali	1.000.000
	i. Faktualnews	Kali	1.000.000
	j. Portalindo	Kali	1.000.000
	k. Kabardaerah.com	Kali	1.000.000
	l. Afederasi	Kali	1.000.000
	m. Detik	Kali	1.000.000
	n. TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 21 menit	Tayang	200.000.000
	o. TVOne Program Nusantara Terkini durasi - 7 menit 2x tayang	Tayang	199.800.000
	p. TVOne Program Pesona Nusantara - 25 menit	Tayang	199.500.000
	q. TVOne Program Sosok Pekan ini - 7 menit 2x tayang	Tayang	200.000.000
	r. TVOne Program Realese Berita Online (www.tvonenews.com) 25x	Tayang	25.000.000
	s. TVOne Program Liputan Pemberitaan durasi - 2 menit	Tayang	50.000.000
	t. Talkshow MNC News - 30 menit	Tayang	100.000.000
	u. MNC TV	Tayang	25.000.000
	v. Kompas TV Talkshow Bincang Kita - 30 menit	Tayang	150.000.000
	w. Kompas TV Press Release	Tayang	10.000.000
	x. Kompas TV Program fun travelling dan kuliner	Tayang	199.800.000
	y. Kompas TV Program Reality Show	Tayang	199.800.000
	z. Kompas TV Program Ngopi	Tayang	222.000.000
	aa. Kompas TV Blocking Talkshow - 30 menit (TV Lokal)	Tayang	19.980.000
	bb. Kompas TV Blocking Talkshow - 60 menit (TV Lokal)	Tayang	31.080.000
	cc. Kompas TV Greeting (Ucapan) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	dd. Kompas TV Liputan Berita Lokal - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	15.540.000
	ee. Kompas TV Loose Spot (TVC) - 30 detik 6 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	ff. Kompas TV Running Text - 19 detik 10 kali (TV Lokal)	Tayang	11.100.000
	gg. Kompas TV Liputan Seremonia - 3 menit (TV Lokal)	Tayang	17.760.000
1	2	3	4

hh.	Kompas TV VVIP - 60 menit (TV Nasional)	Tayang	244.200.000
ii.	Kompas TV Liputan Inovasi Daerah (TV Lokal dan Nasional) + 1-2 menit	Tayang	55.500.000
jj.	Kompas TV Liputan Berita Nasional (TV Nasional) + 1-2 menit	Tayang	44.400.000
kk.	Kompas TV Gate Kilas Daerah (Kompas.com)	Tayang	48.784.500
ll.	Kompas TV Artikel Advertorial Mengalir (Kompas.com)	Tayang	47.008.500
mm.	Kompas TV Program acara khusus Prime time	Tayang	200.000.000
nn.	Kompas TV Program acara khusus Regular time	Tayang	180.000.000
oo.	Kompas TV (Berita Advertorial)	Tayang	40.000.000
pp.	Kompas TV (Greeting/Ucapan)	Tayang	20.000.000
qq.	Jtv Liputan Khusus Program P7 - 5 menit	Tayang	10.000.000
rr.	Liputan Khusus Program Kabar Apik atau Event - 30 menit	Tayang	25.000.000
ss.	Jtv (Hari 1 Kali Nasional 6 Kali)	Tayang	4.000.000
tt.	Program Berita Metro TV Lokal (Jawa), 2-3 menit	Tayang	5.000.000
uu.	Program Metro TV Category C, 2-3 menit	Tayang	17.000.000
vv.	Program Metro TV Category B, 2-3 menit	Tayang	22.500.000
ww.	Program Metro TV Newslane, 5 menit	Tayang	33.500.000
xx.	Program Metro TV Talkshow BrandVoxx, 15 menit	Tayang	80.000.000
yy.	Program Metro TV Talkshow BrandVoxx, 30 menit	Tayang	180.000.000
zz.	Metro Tv	Tayang	25.000.000
aaa.	Progam iNews Talkshow dan Awarding	Tayang	277.500.000
bbb.	Progam iNews Pembuatan Video Profile	Tayang	150.000.000
26.	IKLAN PUBLIKASI RADAR BANYUWANGI :		
a.	Ukuran 3,5 Nasional 5 Kali)	1x Tayang	8.000.000
b.	Ukuran 3 Kolom X 15 Cm Fc 10 Kali	1x Tayang	4.000.000
27.	BIAYA SURAT KABAR :		
a.	Jawa Pos	Bulan	185.000
b.	Memo X	Bulan	125.000
c.	Bhirawa	Bulan	105.000
d.	Majalah (Kompas)	Bulan	119.000
e.	Duta	Bulan	105.000
f.	Nyata	Bulan	50.000
g.	Pojok Kiri	Bulan	105.000
h.	Surya	Bulan	70.000
i.	Nova	Bulan	65.000
j.	Jawa Pes	Bulan	125.000
28.	ADV Elektronik		
a.	Suara Indonesia	Tayang	2.500.000
b.	Ermol Jatim / Momentum	Tayang	2.500.000
c.	Situbondo News	Tayang	1.000.000
d.	Faktual News	Tayang	1.000.000
e.	Bumi Aktual	Tayang	2.500.000
f.	Asia Federasi	Tayang	2.500.000
29.	Media Digital		
a.	Flash News Foto	Kali	100.000
b.	Flash News Video	Kali	150.000
c.	Berita Web	Kali	100.000
d.	Pembuatan Website / Laman Web	Kali	35.000.000
e.	Editing	Orang / Kali	2.200.000
f.	Pengumpulan Bahan / Berita	Orang / Kali	2.200.000

XXIII. BIAYA PERBAIKAN ALAT KEDOKTERAN			
1. Lampu UV	Unit	525.250	
2. Oxymetri	Unit	423.500	
3. Lampu Operasi	Unit	517.000	
4. ALat Hisap Medis Suction Pump Vacumm Extractor	Unit	361.350	
5. Hydrolisis Dental Unit	Unit	1.375.000	
6. Bedside Monitor Patient Monitor	Unit	2.884.750	
7. Infusion Pump	Unit	940.500	
8. Penggantian Lampu Colimator	Unit	783.200	
9. Cardiotocograph Ctg	Unit	860.750	
10. Tensimeter	Unit	563.200	
11. Doppler Fetal Detector	Unit	399.300	
12. Sterilisator Kering	Unit	1.004.850	
13. Syringe Pump	Unit	1.016.400	
14. Dental Gigi Ganti Water Tank Filter Pitt On	Unit	1.445.400	
15. Mikroskop	Unit	380.050	
16. ECG	Unit	2.039.400	
17. Nebulizer	Unit	468.050	
18. Lampu Laryngoscope	Unit	953.700	
19. Infant Warmer	Unit	1.673.100	
20. Ultrasonography	Unit	5.523.650	
21. Anaesthesia Unit 2 Vaporizer Tanpa Liquid	Unit	9.244.400	
22. Electrosurgery Unit	Unit	1.349.700	
23. Cpap	Unit	6.001.600	
24. O2 sensor CPAP	Unit	8.800.000	
25. O2 sensor Ventilator	Unit	8.800.000	
26. O2 sensor Mesin Anastesi	Unit	8.800.000	
27. Tranduser Pasien Monitor	Unit	3.300.000	
28. Baterai TCM	Unit	4.620.000	
XXIV. Biaya Pelatihan Fungsional Tenaga Kesehatan :			
a. Pelatihan Konseling Menyusui (End User)			
1. BLENDED :	OP	6.100.000	
• Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; • Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan minimal D3; • Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; • Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan; • Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selsai.			
2. FULL KLASIKAL	OP	6.800.000	
• Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; • Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan min D3; • Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; • Tidak dipindahtugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan; • Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai			

	b. Pelatihan konseling PMBA (Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak)		
	1. BLENDED : • Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; • Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan min D3; • Diutamakan PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; • Tidak dipindahtugaskan dalam waktu min 3 tahun setelah pelatihan; • Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selsai.	OP	6.200.000
	3. FULL KLASIKAL : • Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3; Bidan / Perawat /Promkes dengan Pendidikan minimal D3; • Diutamakn PNS yang melakukan layanan kesehatan ibu/anak/balita; • Tdk dipindah tugaskan dalam waktu minimal 3 tahun setelah pelatihan; • Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sampai selesai.	OP	7.000.000
	c. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer		
	1. BLANDED : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.	OP	3.400.000
	2. FULL e LEARNING : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas; • Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.	OP	2.900.000
	3. FULL KLASIKAL : • Pengelola program PTM didinas kesehatan kabupaten/kota; • Dokter Puskesmas, Tenaga Perawat di Puskesmas; • Minimal dalam 2 tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi	OP	3.900.000

	d. Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan		
	1. BLANDED :	OP	13.000.000
	• Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi; • minimal D3, Pengelola kes balita minim 1 (satu) tahun; • mengikuti pelatihan SP akhir; • aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.		
	2. FULL KLASIKAL :	OP	14.900.000
	• Diutamakan PNS, dokter / Bidan/ Perawat/ gizi; • minimal D3; • Pengelola kesehatan balita minimal 1 (satu) tahun; • dapat sosialisasi SDIDTK; • ikuti pelatihan SP akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja, Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.		
	e. Pelatihan pengelolaan limbah Fasyankes		
	1. BLANDED :	OP	4.100.000
	• Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota; • Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas; • Pelaksana Sanitasi di Puskesmas; • Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.		
	2. FULL KLASIKAL :	OP	4.600.000
	• Pengelola program Kesling didinas kesehatan kabupaten/kota; • Sanitarian, PJ Admen, PJ PPI Puskesmas; • Pelaksana Sanitasi di Puskesmas; • Minimal dalam dua tahun ke depan tidak akan pindah atau dimutasi.		
	f. Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan		
	1. BLANDED :	OP	4.400.000
	• Jafungkes keahlian minim Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; • dapat rekom dari instansinya; • usia maksimal 3 tahun sbml usia pensiun; bersedia jadi tim penguji jafungkes.		
	2. FULL e LEARNING :	OP	3.700.000
	• Jafungkes keahlian minimal Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; • Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai • Jafung nya; dapat rekom dari instansinya; usia maksimal 3 tahun sbml usia pensiun; • Bersedia jadi tim penguji jafungkes		
	3. FULL KLASIKAL :	OP	4.900.000
	• Jafungkes keahlian minimal Ahli Muda; • Jafungkes keterampilan minimal mahir; • Ada SK Jafungkes dan bekerja sesuai jafung nya; • Dapat rekom dari instansinya; • Usia maksimal 3 tahun sbml usia pensiun; • Bersedia jadi tim penguji jafungkes.		
1	2	3	4

	g. Pelatihan ketrampilan Dasar Bagi Kader Posyandu		
	1. BLANDED :	OP	3.900.000
	• Pengelola Promkes, berijazah S1/D IV bidang Kesehatan; • Berpengalaman pada promosi kesehatan minimal 1 (satu) tahun di Fasyankes; • Kader Posyandu/UKBM berpengalaman minimal 2 (dua) tahun.		
	2. FULL KLASIKAL :	OP	4.200.000
	• Pengelola Program Promkes berijazah S1/D4; • Berpengalaman pada promkes minimal 1 tahun di Fasyankes; • Pengelola Program Gizi ijazah minimal D3 bidang kesehatan; • Pengelola Program Kesehatan (Bidan) ijazah minimal D3 bidang kesehatan dan berpengalaman pada bidangnya minimal 1 tahun di Fasyankes.		
	h. Pelatihan Pengendalian Infeksi Dasar / Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)		
	1. BLANDED :	OP	3.900.000
	• Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) thn, ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.		
	2. FULL e LEARNING :	OP	3.200.000
	• Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.		
	3. FULL KLASIKAL :	OP	4.400.000
	• Diutamakan PNS, dokter /drg/Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang pengendalian infeksi minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.		
	i. Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)		
	1. BLANDED :	OP	2.900.000
	• Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.		
	2. FULL e LEARNING :	OP	2.300.000
	• Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3;		
1	2	3	4

	• Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas min 1 (satu) thn; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih. 3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang keselamatan fasilitas minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih	OP	3.500.000
	j. Pelatihan Audit Internal, Keselamatan Pasien, dan RTM 1. BLANDED : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti pelatihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih;	OP	3.900.000
	2. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	3.200.000
	3. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000

	4. FULL e LEARNING : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3; • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil platihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minimal 2 tahun setelah dilatih.	OP	3.200.000
	5. FULL KLASIKAL : • Diutamakan PNS, PJ Mutu, Bidan/ Perawat/ Nakes lainnya; • Minimal D3, • Pengalaman dibidang mutu dan keselamatan minimal 1 (satu) tahun; • Ikuti platihan sp akhir; • Aplikasikan hasil pelatihan ditempat kerja; • Tidak dipindah minim 2 tahun setelah dilatih.	OP	4.400.000
XXV.	Biaya Tiket Penyebrangan Angkutan Penumpang dan Kendaraan : 1. Dewasa > 6 Tahun 2. Mobil Penumpang (<= 5 M) 3. Bus Sedang (<= 7 M) 4. Bus Besar (<= 10 M)	OK Kend/Kali Kend/Kali Kend/Kali	Sesuai dengan Tarif Berlaku
XXVI.	BIAYA PERANGKAT LUNAK : 1. Lisensi Dan Frenchise Pembuatan Software / Aplikasi Lainnya Pembuatan aplikasi berbasis webbase / online menggunakan bahasa pemrograman HTML / CSS / PHP / Java / Java Script/ C++ / C# / cotlin/ Python / jango, menggunakan database Mysql / SQL server / Maria DB / postgre SQL / mongo DB / Casandra / Elastic Search,beserta dengan user manual aplikasi 2. Navicat Premium 3. Power Designer 4. Sublime Text Editor 5. VMWare vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 6. VMWare vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 7. Microsoft SQL Server 2019 Standard 8. Office Professional 2019 9. Lisensi Aplikasi Video Conference 10. Pengamanan WEBSITE (Certivicate SSL) 11. Pengamanan WEBSITE (Firewall) 12. Lisensi Perangkat Keamanan Jaringan (Network Protection, Web Protection, Webserver Protection, Enhanced Support) 13. Lisensi Aplikasi Perkantoran 14. Perpanjangan Garansi Server/Perangkat Keras 15. Lisensi Team Viewer 16. Lisensi Cpanel 17. Lisensi Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 18. WhatsApp Business API 19. Web Base Frontend Template 20. Web Base Backend Template	Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Paket Paket Bulan Bulan Kali Kali	48.000.000 22.560.000 75.600.000 1.440.000 44.400.000 174.600.000 23.040.000 10.680.000 600.000 20.000.000 89.415.662 60.000.000 3.800.000 35.000.000 18.500.000 90.000 25.000.000 10.000.000 750.000 750.000

	21. Mobile Template 22. Lisensi CPanel Server Pemkab Situbondo 23. domain go.id 24. Sewa email @situbondokab.go.id 25. Zoom Pro 100 Peserta Per Tahun 26. Zoom Pro 100 Peserta Per Bulan 27. Channel Zoom Pro 100 Peserta Harian 28. Channel Zoom Pro 300 Peserta Harian 29. Channel Zoom Pro 500 Peserta Harian 30. Channel Zoom Pro 1000 Peserta Harian 31. Renew Sophos G310 32. Telkom Oca Premium Blast Wa Marketing (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan) 33. Telkom Oca Premium Blast Wa Utility (Template Pesan untuk Kepentingan Pemerintahan)	Kali Tahun Tahun Tahun Tahun Bulan Hari Hari Hari Hari Tahun Tahun Tahun	750.000 16.500.000 70.000 3.000.000 3.600.000 300.000 30.000 50.000 100.000 150.000 90.000.000 298.590.000 205.350.000
I	KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keterangan :

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

KETERANGAN:

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM

I. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD (Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan) selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya diberikan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD-SKPD) sesuai dengan akumulasi jumlah nilai pagu DPA / DPPA yang dikelola;
2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
 - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. KPA dapat dibentuk dengan mempertimbangkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. Besaran Honorarium PPKom menyesuaikan dengan Pagu Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD – SKPD) / KPA yang merangkap sebagai PPKom hanya mendapatkan Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD – SKPD) / KPA
7. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
8. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan
9. PPTK dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.

II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
4. Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara sistem, membantu Pejabat Pembuat Komitmen terkait kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa (administrasi surat menyurat, pengetikan kelengkapan dokumen yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa), dan membantu Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pengadaan barang jasa dalam sistem SPSE (tender, nontender, pencatatan, dan swakelola), melalui Ekatalog, ataupun Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-Marketplace*.
5. Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibentuk dengan kriteria Pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan keahlian tertentu seperti Pembangunan Gedung 2 Lantai atau lebih dan Pembangunan Tangkis Laut.

VII. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

VIII. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA

A. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus

group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

B. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

C. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

D. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan

besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

IX. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya yang berasal dari Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengaturan Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium Bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS pada Tim dimaksud, Jumlah Keanggotaan Tim yang dapat Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut (tidak termasuk Bupati dan Wakil Bupati) :

No	Jabatan	Jumlah Kegiatan
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non PNS	5

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau

2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

X. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

XI. HONORARIUM PENYULUH / PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

XIII. HONORARIUM BIDANG KEAGAMAAN :

1. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;
2. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Pembaca Doa dalam pelaksanaan Kegiatan;
3. Honorarium Penceramah Agama diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Penceramah Agama dalam Kegiatan Keagamaan;
4. Honorarium Petugas Qiro'ah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat penyelenggara kegiatan sebagai Petugas Qiro'ah dalam Kegiatan Keagamaan;
5. Honorarium Grup Hadrah diberikan kepada grup kesenian keagamaan dalam acara peringatan Hari Besar Keagamaan.

XIV. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE

- 1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan kepala perangkat daerah.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 4 Honorarium Penulis Artikel
Honorarium Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website

XV. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

XVI. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berear lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

XVII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

XVIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang

XXVI. Honorarium Tim Penilai (Juri/Hakim) dan Wasit Kegiatan Pertandingan / Perlombaan dan sejenisnya

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa

B. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT / PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan Diluar Kantor merupakan satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau

b. kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat / Pertemuan di luar Kantor merupakan Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

I. SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan /atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya. meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

E. SATUAN BIAYA SEWA

Keterangan :

- BBM disesuaikan dengan jarak tempuh;
- Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan standar sewa setempat.

F. SATUAN BIAYA KONSUMSI

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a Satuan Biaya Konsumsi VIP digunakan untuk rapat yang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati, pejabat eselon II, atau pejabat yang setara;
- b Satuan Biaya Konsumsi Biasa digunakan untuk rapat yang melibatkan satuan kerja lainnya/unit kerja yang tidak berada di satu lokasi satuan kerja dan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) jam

G. SATUAN TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang – kurangnya 2 (dua) jam.
- Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % (dua ratus persen) dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja.
- Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.

H. SATUAN BIAYA LAINNYA

SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN, OLAHRAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA :

1. Skala Besar adalah Tingkat Nasional / Internasional;
2. Skala Sedang adalah Tingkat Kabupaten dalam Provinsi;
3. Skala Kecil adalah Tingkat Kecamatan / Desa.

I. SATUAN BIAYA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN

Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan, besaran satuan biaya mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.

Untuk penganggaran tahun berjalan, besaran satuan biaya berdasarkan realisasi / Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi Tahun sebelumnya

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI